



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR

NOMOR 3 TAHUN 2009

TENTANG

IRIGASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya perubahan tujuan pembangunan pertanian dari meningkatkan produksi untuk swasembada beras menjadi melestarikan ketahanan pangan, meningkatkan pendapatan petani, meningkatkan kesempatan kerja di pedesaan dan perbaikan gizi keluarga, serta sejalan dengan semangat demokrasi, desentralisasi, dan keterbukaan dalam tatanan kehidupan bermasyarakat perlu menetapkan kebijakan pengembangan dan Pengelolaan sistem irigasi ;.
- b. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut pada huruf a, perlu mengatur masalah irigasi dengan menuangkan ketentuan-ketentuannya dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Provinsi Jawa Timur Juncte Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang mengadakan perubahan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 dalam hal pembentukan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 32) ;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pekek-pekek Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043) ;
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, T ambahan Lembaran Negara Nomor 3209) ;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan lembaran Negara Nomor 3478) ;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699) ;
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumberdaya' Air (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4377) ;
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara 4389) ;

8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844) ;
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisa Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3838) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4161) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090) ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4624) ;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 .Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara 4761) ;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 20 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4816) ;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4858) ;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4859) ;
19. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 11/PRT/M/2006 tentang Kriteria dan Penetapan Wilayah Sungai ;
20. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 30/PRT/M/2007 tentang Pedoman Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Partisipatif ;

21. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 31/PRT/M/2007 tentang Pedoman mengenai Kemisi Irigasi ;
22. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 32/PRT/M/2007 tentang Pedoman Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi ;
23. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 33/PRT/M/2007 tentang Pedoman Pemberdayaan P3A/GP3A/IP3A ;
24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pelayanan Publik di Provinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 5, Seri E) ;
25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2006 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 4, Seri E) ;
26. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air di Provinsi Jawa Timur;
27. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 2, Seri D) ;

Dengan persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR
dan
GUBERNUR JAWA TIMUR

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG IRIGASI

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
2. Gubernur adalah Gubernur Jawa Timur .
3. Dinas Provinsi, adalah Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Provinsi Jawa Timur.
4. Kepala Dinas Provinsi adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Provinsi Jawa Timur.
5. Bupati /Walikota adalah Bupati/Walikota di Jawa Timur.
6. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Timur.

7. Dinas Kabupaten/Kota adalah Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi irigasi.
8. Lembaga Pengelola Irigasi adalah Instansi Pemerintah Daerah, atau pihak lain yang kegiatannya berkaitan langsung dengan Pengelolaan irigasi.
9. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PPNS adalah Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh peraturan perundang - undangan yang berlaku untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan daerah.
10. Pelaksana Pengelola adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Provinsi Jawa Timur.
11. Himpunan Petani Pemakai Air yang selanjutnya disebut HIPPA adalah Kelembagaan Pengelola Irigasi yang menjadi wadah Petani Pemakai Air dalam suatu daerah pelayanan irigasi yang dibentuk oleh Petani Pemakai Air sendiri secara demokratis termasuk lembaga lokal pengelola irigasi.
12. Gabungan HIPPA yang selanjutnya disebut GHIPPA adalah Wadah Kelembagaan dari sejumlah HIPPA yang memanfaatkan fasilitas irigasi, yang bersepakat bekerja sama dalam pengelolaan pada sebagian daerah irigasi atau pada tingkat sekunder.
13. Induk HIPPA yang selanjutnya disebut IHIPPA adalah wadah kelembagaan dari sejumlah Gabungan HIPPA yang memanfaatkan fasilitas irigasi, yang bersepakat, bekerja sama dalam pengelolaan pada satu daerah irigasi atau pada tingkat induk/primer.
14. Federasi HIPPA yang selanjutnya disebut FHIPPA adalah Wadah kelembagaan antar Induk Gabungan HIPPA dalam satu wilayah daerah irigasi.
15. Masyarakat petani adalah sekelompok masyarakat yang bergerak dalam bidang pertanian baik yang telah tergabung dalam organisasi HIPPA maupun petani lainnya yang belum tergabung dalam organisasi HIPPA.
16. Komisi Irigasi Provinsi adalah lembaga koordinasi dan komunikasi antara wakil Pemerintah Provinsi, wakil HIPPA tingkat daerah irigasi, wakil pengguna jaringan Irigasi dan wakil komisi irigasi Kabupaten/Kota yang terkait.
17. Komisi Irigasi antar Provinsi adalah Lembaga Koordinasi dan Komunikasi antara wakil Pemerintah Kabupaten/Kota yang terkait, Wakil Pemerintah Provinsi yang terkait, Wakil HIPPA dan Wakil Pengguna Jaringan Irigasi di suatu daerah Irigasi Lintas Provinsi.
18. Forum Koordinasi Daerah Irigasi adalah sarana konsultasi dan komunikasi antara HIPPA, Petugas Pemerintah, Petugas Pemerintah Provinsi, Petugas Pemerintah Kabupaten/Kota, dan Pengguna jaringan irigasi dalam rangka pengelolaan jaringan irigasi yang berfungsi multiguna pada suatu daerah irigasi.

19. Air adalah semua air yang terdapat pada, di atas ataupun di bawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini air permukaan, air tanah, air hujan dan air laut yang berada di darat.
20. Sumber air adalah tempat atau wadah air alami dan/atau buatan yang terdapat pada, di atas ataupun dibawah permukaan tanah.
21. Irigasi adalah usaha penyediaan, pengaturan, dan pembuangan air irigasi untuk menunjang pertanian yang meliputi irigasi permukaan, irigasi rawa, irigasi air bawah tanah, irigasi pompa dan irigasi tambak.
22. Sistem irigasi meliputi prasarana irigasi, air irigasi, manajemen irigasi, kelembagaan pengelolaan air irigasi dan sumber daya manusia.
23. Pengaturan air irigasi adalah kegiatan yang meliputi pembagian, pemberian dan penggunaan air irigasi.
24. Penyediaan air irigasi adalah penentuan volume air per satuan waktu, yang dialokasikan dari suatu sumber air untuk suatu daerah irigasi yang didasarkan waktu, jumlah, dan mutu sesuai dengan kebutuhan untuk menunjang pertanian dan keperluan lainnya.
25. Pembagian air irigasi adalah kegiatan membagi air di bangunan bagi dalam jaringan primer dan/atau jaringan sekunder.
26. Pemberian air irigasi adalah kegiatan menyalurkan air dengan jumlah tertentu dari jaringan primer atau jaringan sekunder ke petak tersier.
27. Penggunaan air irigasi adalah kegiatan memanfaatkan air dari Petak tersier untuk mengairi lahan pertanian pada saat diperlukan.
28. Pembuangan air irigasi yang selanjutnya disebut drainase adalah pengaliran kelebihan air yang sudah tidak dipergunakan lagi pada suatu daerah irigasi tertentu.
29. Daerah irigasi adalah kesatuan lahan yang mendapat air dari satu jaringan irigasi.
30. Jaringan irigasi adalah saluran, bangunan, dan bangunan pelengkap yang merupakan satu kesatuan yang diperlukan untuk penyediaan, pembagian, pemberian, penggunaan, air baku untuk irigasi dan pembuangan air irigasi.
31. Jaringan irigasi primer adalah bagian dari jaringan irigasi yang terdiri dari bangunan utama, saluran induk primer, dan saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi sadap, bangunan sadap dan bangunan pelengkap.
32. Cekungan air tanah adalah suatu wilayah yang dibatasi oleh batas hidrogeologis, tempat semua kejadian hidrogeologis seperti proses pengimbuhan, pengaliran, dan pelepasan air tanah berlangsung.
33. Jaringan Irigasi Sekunder adalah bagian dari Jaringan Irigasi yang terdiri dari saluran sekunder, saluran pembuangan, bangunan

bagi, bangunan bagi sadap, bangunan sadap, dan bangunan pelengkapya.

34. Jaringan irigasi air tanah adalah jaringan irigasi yang airnya berasal dari air tanah, mulai dari sumur dan instalasi pompa sampai dengan saluran irigasi air tanah termasuk bangunan didalamnya.
35. Jaringan Irigasi desa adalah jaringan irigasi yang dibangun dan dikelola oleh masyarakat desa atau Pemerintah Desa.
36. Jaringan irigasi tersier adalah jaringan irigasi yang berfungsi sebagai prasarana pelayanan air irigasi dalam petak tersier yang terdiri dari saluran tersier, saluran kuarter, dan saluran pembuang, boks tersier, boks kuarter, serta bangunan pelengkapya .
37. Saluran Irigasi air tanah adalah bagian dari jaringan irigasi air tanah yang di mulai setelah bangunan pompa sampai lahan yang dialiri.
38. Hak guna air untuk irigasi adalah hak untuk memperoleh dan memakai atau mengusahakan air dari sumber air untuk kepentingan pertanian.
39. Hak guna pakai air untuk irigasi adalah hak untuk memperoleh dan memakai air dari sumber air untuk kepentingan pertanian.
40. Hak guna usaha air untuk irigasi adalah hak untuk memperoleh dan mengusahakan air dari sumber air untuk kepentingan perusahaan pertanian.
41. Pengembangan jaringan irigasi adalah pembangunan jaringan irigasi baru dan/atau peningkatan jaringan irigasi yang sudah ada.
42. Pembangunan Jaringan irigasi adalah seluruh kegiatan penyediaan jaringan irigasi di wilayah tertentu yang belum ada jaringan irigasinya.
43. Peningkatan jaringan irigasi adalah kegiatan meningkatkan fungsi dan kondisi jaringan irigasi yang sudah ada atau kegiatan menambah luas areal pelayanan pada Jaringan Irigasi yang sudah ada dengan mempertimbangkan perubahan kondisi lingkungan daerah irigasi.
44. Pengelolaan jaringan irigasi adalah kegiatan yang meliputi operasi pemeliharaan dan rehabilitasi jaringan irigasi di daerah irigasi.
45. Operasi jaringan irigasi adalah upaya pengaturan air irigasi dan pembuangannya, termasuk kegiatan membuka. menutup pintu bangunan irigasi, menyusun rencana tata tanam, menyusun sistem golongan, menyusun rencana pembagian air, melaksanakan kalibrasi pintu/bangunan, mengumpulkan data, memantau dan mengevaluasi.
46. Pemeliharaan jaringan irigasi adalah upaya menjaga dan mengamankan jaringan irigasi agar selalu dapat berfungsi dengan baik guna memperlancar pelaksanaan operasi dan mempertahankan kelestariannya.

47. Rehabilitasi jaringan irigasi adalah kegiatan perbaikan jaringan irigasi guna mengembalikan fungsi dan pelayanan irigasi seperti semula.
48. Pengelolaan aset irigasi adalah proses manajemen yang terstruktur untuk perencanaan pemeliharaan dan pendanaan sistem irigasi guna mencapai tingkat pelayanan yang ditetapkan dan berkelanjutan bagi pemakai air irigasi dan pengguna jaringan irigasi dengan pembiayaan pengelolaan aset irigasi seefisien mungkin.
49. Partisipatif masyarakat adalah pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi yang berbasis peran serta masyarakat petani.
50. Pertanian Rakyat adalah budidaya pertanian yang meliputi berbagai komoditi yaitu pertanian tanaman pangan, perikanan, peternakan, perkebunan dan kehutanan yang dikelola oleh Rakyat dengan luas tertentu yang kebutuhan airnya tidak lebih dari 2 liter perdetik perkepala keluarga.

BAB II

TUJUAN DAN FUNGSI

Pasal 2

Irigasi diselenggarakan dengan tujuan mewujudkan kemanfaatan air yang menyeluruh, terpadu, dan berwawasan lingkungan, serta untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya petani.

Pasal 3

- (1) Irigasi berfungsi mendukung produktivitas usaha tani guna meningkatkan produksi pertanian dalam rangka Ketahanan pangan Nasional dan kesejahteraan masyarakat khususnya petani yang diwujudkan melalui keberlanjutan sistem irigasi yang dilakukan dengan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi serta ditentukan oleh keandalan air irigasi, keandalan prasarana irigasi dan peningkatan pendapatan masyarakat petani dari usaha tani.
- (2) Untuk mendukung keandalan air irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan dengan :
 - a. membangun waduk dan atau waduk lapangan, bendung dan pompa;
 - b. mengendalikan kuantitas dan kualitas air;
 - c. mengupayakan jaringan drainase yang layak ;
 - d. memanfaatkan kembali air saluran pembuangan/drainase ;
 - e. mentaati pola dan jadwal tanam yang telah ditetapkan.

BAB III
ASAS DAN PRINSIP
PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN SISTEM IRIGASI

Pasal 4

Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi diselenggarakan dengan asas partisipatif, terpadu, berwawasan lingkungan hidup, transparan, akuntabel, dan berkeadilan.

Pasal 5

Pengembangan dan atau pengelolaan sistem irigasi dilaksanakan dengan prinsip satu sistem irigasi satu kesatuan pengembangan dan pengelolaan, dengan memperhatikan kepentingan pemakaian irigasi dan pengguna di bagian hulu, tengah, dan hilir secara selaras didasarkan pada keterkaitan. antara air hujan, air permukaan, dan air tanah secara terpadu dengan mengutamakan pendayagunaan air permukaan.

BAB IV
KELEMBAGAAN PENGELOLAAN IRIGASI

Pasal 6

- (1) Petani pemakai air membentuk HIPPA secara demokratis pada setiap daerah layanan/petak tersier atau desa.
- (2) HIPPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk bisa berpartisipasi/melaksanakan pekerjaan konstruksi pada suatu jaringan Irigasi wajib berbadan hukum.
- (3) HIPPA yang berbadan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat membentuk GHIPPA, GHIPPA dapat membentuk IHIPPA dan IHIPPA dapat membentuk FHIPPA.

Pasal 7

- (1) Untuk mewujudkan keterpaduan pengelolaan sistem irigasi partisipatif perlu dibentuk Komisi Irigasi Provinsi yang beranggotakan wakil komisi irigasi Kabupaten/Kota yang terkait, wakil dari HIPPA/GHIPPA/IHIPPA/FHIPPA pada daerah irigasi lintas Kabupaten/Kota, wakil pemerintah dan wakil kelompok pengguna jaringan irigasi lainnya dengan keanggotaan proporsional dan keterwakilan.
- (2) Pemerintah Provinsi bersama dengan Pemerintah Provinsi lainnya dapat bekerjasama untuk membentuk komisi irigasi antar Provinsi dalam upaya mewujudkan keterpaduan pengelolaan sistem irigasi lintas Provinsi yang ditetapkan dengan keputusan bersama antar Gubernur yang bersangkutan.

- (3) Dalam sistem irigasi yang multiguna, dapat diselenggarakan forum koordinasi daerah irigasi.
- (4) Susunan organisasi, tata kerja, dan keanggotaan komisi irigasi Provinsi ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB V
PEMBERDAYAAN DAN
PARTISIPASI MASYARAKAT PETANI DALAM
PENYELENGGARAAN SISTEM IRIGASI

Pasal 8

- (1) Pemerintah Provinsi memberikan bantuan teknis kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dalam pemberdayaan Dinas Kabupaten/Kota atau Instansi terkait dibidang irigasi dan HIPPA/GHIPPA/IHIPPA/FHIPPA.
- (2) Pemerintah Provinsi memberikan bantuan teknis dan non teknis kepada HIPPA/GHIPPA/IHIPPA/FHIPPA dalam melaksanakan pemberdayaan.

Pasal 9

- (1) Partisipasi masyarakat petani dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi diwujudkan mulai dari pemikiran awal, pengambilan keputusan, dan pelaksanaan kegiatan dalam pembangunan, peningkatan, operasi, pemeliharaan dan rehabilitasi dalam bentuk sumbangan pemikiran, gagasan, waktu, tenaga, material, dan dana.
- (2) Partisipasi masyarakat petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara perseorangan atau melalui HIPPA/GHIPPA/IHIPPA/FHIPPA di wilayah kerjanya didasarkan atas kemauan dan kemampuan masyarakat petani serta semangat kemitraan dan kemandirian.
- (3) Pemerintah Provinsi mendorong partisipasi masyarakat petani dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi untuk meningkatkan rasa memiliki dan rasa tanggung jawab guna keberlanjutan sistem irigasi.

BAB VI
PENGELOLAAN AIR IRIGASI

Bagian Kesatu

Hak Guna Air Untuk Irigasi

Pasal 10

- (1) Hak guna air untuk irigasi berupa hak guna pakai air untuk irigasi dan hak guna usaha air untuk irigasi.

- (2) Hak guna pakai air untuk irigasi diberikan tanpa izin kepada masyarakat petani melalui HIPPA/GHIPPA/IHIPPA/FHIPPA dan bagi pertanian rakyat yang berada didalam sistem irigasi yang sudah ada.
- (3) Hak guna pakai air untuk irigasi bagi pertanian rakyat pada sistem irigasi baru dan sistem irigasi yang ditingkatkan diberikan dengan izin kepada masyarakat petani melalui HIPPA/GHIPPA/IHIPPA /FHIPPA berdasarkan permohonan izin pemakaian air irigasi.
- (4) Hak guna pakai air untuk irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diperoleh HIPPA/GHIPPA/IHIPPA/FHIPPA pada pintu pengambilan di bangunan utama irigasi dan diwujudkan dalam bentuk surat penetapan Gubernur yang dilengkapi dengan jumlah air yang dapat disediakan.
- (5) Hak guna pakai air untuk irigasi diberikan pada suatu sistem irigasi sesuai dengan luas daerah irigasi yang dimanfaatkan dan pola tanam yang ditetapkan.

Pasal 11

- (1) Hak guna usaha air untuk irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) diberikan kepada badan usaha, badan sosial atau perseorangan berdasarkan izin Gubernur atas permohonan pengusahaan air untuk irigasi oleh yang bersangkutan.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara selektif dengan tetap mengutamakan penggunaan air permukaan untuk pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari dan irigasi pertanian rakyat.
- (3) Hak guna usaha air untuk irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk daerah pelayanan tertentu pada pintu pengambilan di bangunan utama irigasi dengan tetap memperhatikan kepentingan lainnya.
- (4) Hak guna usaha air untuk irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan untuk daerah pelayanan tertentu paling lama 10 (sepuluh) tahun dan dapat diperpanjang.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian izin untuk memperoleh hak guna air untuk irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 12

- (1) Hak guna pakai air untuk irigasi dan hak guna usaha air untuk irigasi dievaluasi oleh Gubernur untuk mengkaji ulang kesesuaian antara hak guna air untuk irigasi dengan penggunaan air dan ketersediaan air pada sumbernya.
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan Gubernur sebagai dasar untuk keberlanjutan, penyesuaian atau pencabutan hak guna pakai air untuk irigasi dan hak guna usaha air untuk irigasi.

Pasal 13

- (1) Pengembang yang akan melaksanakan pembangunan sistem irigasi baru, atau peningkatan sistem irigasi yang sudah ada wajib mengajukan permohonan izin prinsip alokasi air kepada Gubernur.
- (2) Gubernur dapat menyetujui atau menolak permohonan izin prinsip alokasi air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pengembang berdasarkan hasil pengkajian dengan memperhatikan ketersediaan air, kebutuhan air irigasi, aspek lingkungan dan kepentingan lainnya, setelah mendapat saran dan pertimbangan dari Dewan Sumber Daya Air Provinsi.
- (3) Alokasi air untuk pengembangan irigasi dengan luasan 1.000 ha sampai dengan 3.000 ha yang utuh dalam satu wilayah Kabupaten/Kota ditetapkan oleh Bupati/Walikota setelah mendapat rekomendasi dari Gubernur.
- (4) Izin prinsip alokasi air ditetapkan menjadi hak guna air untuk irigasi oleh Gubernur dengan memperhatikan ketersediaan air, kebutuhan air irigasi, aspek lingkungan dan kepentingan lainnya atas permintaan :
 - a. HIPPA/GHIPPA/IHIPPA/FHIPPA, untuk jaringan irigasi yang telah selesai dibangun oleh Pemerintah Provinsi atau oleh HIPPA/GHIPPA/IHIPPA/FHIPPA;
 - b. Badan usaha, badan sosial, atau perseorangan, untuk jaringan irigasi yang telah selesai dibangun.
- (5) Ketentuan mengenai izin prinsip alokasi air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan hak guna air untuk irigasi akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.
- (6) Dewan Sumber Daya Air Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur

Bagian Kedua

Penyediaan Air Irigasi

Pasal 14

- (1) Penyediaan air irigasi bagi pertanian rakyat dalam sistem irigasi yang sudah ada merupakan prioritas utama penyediaan air di atas semua kebutuhan lainnya.
- (2) Penetapan prioritas utama penyediaan air untuk irigasi pertanian rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk memberikan perlindungan dan jaminan hak guna pakai air untuk irigasi bagi HIPPA/GHIPPA/IHIPPA/FHIPPA.

Pasal 15

- (1) Penyediaan air irigasi ditujukan untuk mendukung produktivitas lahan dalam rangka meningkatkan produksi pertanian yang maksimal dengan tetap memperhatikan keperluan lainnya dan direncanakan berdasarkan pada prakiraan ketersediaan air pada sumbernya dan digunakan sebagai dasar penyusunan rencana tata tanam.
- (2) Dalam hal tertentu, penyediaan air irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dalam batas tertentu untuk pemenuhan kebutuhan lainnya.
- (3) Dalam penyediaan air irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Provinsi mengupayakan :
 - a. optimalisasi penyediaan air dalam satu daerah irigasi atau antar daerah irigasi ;
 - b. keandalan ketersediaan air irigasi, pengendalian dan perbaikan mutu air irigasi.

Pasal 16

- (1) Penyediaan air irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) disusun dalam rencana tahunan penyediaan air irigasi pada setiap daerah irigasi.
- (2) Rancangan Rencana tahunan penyediaan air irigasi pada setiap daerah irigasi yang menjadi kewenangan Provinsi disusun oleh Dinas Provinsi berdasarkan usulan oleh HIPPA/GHIPPA/IHIPPA/FHIPPA yang didasarkan pada rancangan rencana tata tanam.
- (3) Rancangan Rencana tahunan penyediaan air irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibahas dan disepakati dalam Komisi Irigasi Kabupaten/Kota atau Komisi irigasi Provinsi, serta disampaikan dalam rapat Dewan Sumber Daya Air guna mendapatkan alokasi air untuk irigasi.
- (4) Rancangan Rencana tahunan penyediaan air irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Bupati/Walikota dan Gubernur sesuai kewenangannya menjadi Rencana tahunan Penyediaan Air Irigasi.
- (5) Dalam hal ketersediaan air dari sumber air tidak mencukupi sehingga menyebabkan perubahan rencana penyediaan air yang mengakibatkan perubahan alokasi air untuk irigasi, Dinas Provinsi menyesuaikan kembali rancangan rencana tata tanam di daerah irigasi yang bersangkutan.

Pasal 17

- (1) Penyusunan rencana tahunan penyediaan air irigasi yang menjadi kewenangan pemerintah yang dilimpahkan kepada Gubernur berdasarkan asas dekonsentrasi, berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5).

- (2) Rancangan rencana tahunan penyediaan air irigasi untuk daerah irigasi lintas Provinsi disusun oleh Pemerintah yang membidangi irigasi dan disepakati bersama dalam komisi irigasi antar Provinsi.
- (3) Apabila komisi irigasi antar Provinsi belum terbentuk, rancangan rencana tahunan penyediaan air irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disepakati bersama dalam Komisi Irigasi Provinsi serta disampaikan dalam rapat Dewan Sumber Daya Air guna mendapatkan alokasi air untuk irigasi.

Pasal 18

- (1) Penyusunan rencana tata tanam dilaksanakan oleh Dinas Provinsi sesuai dengan kewenangannya dan atau sesuai pelimpahan dari Pemerintah kepada Gubernur berdasarkan usulan HIPPA/GHIPPA/IHIPPA/FHIPPA, pelaksanaannya dapat dikerjasamakan dengan Dinas Kabupaten/Kota.
- (2) Rencana tata tanam pada daerah irigasi Lintas Kabupaten/Kota dibahas dan disepakati oleh Komisi Irigasi Provinsi serta ditetapkan oleh Gubernur.
- (3) Rencana tata tanam untuk Daerah Irigasi yang terletak dalam satu kabupaten/kota dengan luasan 1.000 Ha sampai dengan 3.000 Ha dibahas dan disepakati oleh Komisi Irigasi Kabupaten/Kota serta ditetapkan oleh Bupati/Walikota.
- (4) Penyusunan Rencana tata tanam daerah irigasi lintas Provinsi dilakukan bersama oleh Dinas Provinsi yang terkait dan dibahas melalui Komisi Irigasi antar Provinsi dan ditetapkan oleh Gubernur yang bersangkutan.

Pasal 19

- (1) Dalam hal terjadi kekeringan pada sumber air yang mengakibatkan kekurangan air irigasi pada lahan pertanian sehingga diperlukan suplesi air irigasi, Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan atau Pemerintah Kabupaten/Kota dapat mengupayakan tambahan pasokan air irigasi dari sumber air lainnya atau melakukan penyesuaian penyediaan dan pengaturan air irigasi setelah mempertimbangkan masukan dari komisi irigasi sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal penyediaan tambahan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi, Gubernur dan Bupati/ Walikota berdasarkan masukan dari Komisi irigasi meninjau dan menetapkan kembali rencana penyediaan air irigasi bagi para pemegang hak guna air untuk irigasi.

Bagian Ketiga
Pengaturan Irigasi

Pasal 20

- (1) Penyusunan rancangan rencana tahunan pembagian dan pemberian air irigasi disusun oleh Dinas Provinsi sesuai dengan kewenangannya berdasarkan rencana tahunan penyediaan air irigasi serta, usulan HIPPA/GHIPPA/IHIPPA/FHIPPA dan Pemakai air untuk kepentingan lainnya.
- (2) Penyusunan rancangan rencana tahunan pembagian dan pemberian air irigasi pada daerah irigasi lintas Kabupaten/Kota yang menjadi kewenangan Provinsi dan atau kewenangan pemerintah yang dilimpahkan kepada Pemerintah Provinsi dapat dilaksanakan melalui kerjasama antara Dinas Provinsi dengan Dinas Kabupaten/Kota serta disepakati oleh Komisi irigasi Provinsi dan ditetapkan oleh Gubernur.
- (3) Penyusunan rancangan rencana tahunan pembagian dan pemberian air irigasi untuk daerah irigasi yang sepenuhnya berada dalam satu Kabupaten/Kota yang menjadi Kewenangan Pemerintah Provinsi dapat dikerjasamakan antara Dinas Provinsi dengan Dinas Kabupaten/Kota serta disepakati oleh Komisi Irigasi Kabupaten/Kota dan ditetapkan oleh Gubernur.
- (4) Pelaksanaan pembagian dan pemberian air irigasi yang didasarkan atas rencana tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengurangi kewajiban Dinas Provinsi untuk memperhatikan kebutuhan pokok sehari-hari.
- (5) Dalam hal debit air irigasi tidak mencukupi secara bersamaan dan merata, penggunaan air diatur secara bergilir oleh Dinas Provinsi atau Dinas kabupaten/Kota yang membidangi irigasi sesuai dengan cakupan tugasnya.

Pasal 21

- (1) Pembagian dan pemberian air irigasi pada jaringan irigasi Primer dan sekunder dilakukan oleh pelaksana pengelola jaringan irigasi sesuai dengan kebutuhan masing-masing berdasarkan rencana tahunan pembagian dan pemberian air irigasi sesuai dengan hak guna pakai air irigasi yang telah ditetapkan.
- (2) Pembagian air irigasi dalam jaringan primer dan I atau jaringan sekunder dilakukan melalui bangunan bagi, bangunan bagi sadap dan bangunan prasarana lainnya yang telah ditentukan.
- (3) Pemberian air irigasi ke petak tersier harus dilakukan melalui bangunan sadap dan bangunan prasarana lainnya yang telah ditentukan dalam rencana teknis sesuai kesepakatan dengan HIPPA.

- (4) Untuk pengalokasian dan pencatatan pembagian dan pemberian air pada bangunan bagi, bangunan bagi sadap dan bangunan sadap yang luasannya melebihi 5 ha dilengkapi dengan alat pengukur debit dan papan operasi.

Bagian Keempat

Drainase

Pasal 22

- (1) Setiap pembangunan Jaringan irigasi dilengkapi dengan pembangunan jaringan drainase yang merupakan satu kesatuan dengan jaringan irigasi yang bersangkutan dan berfungsi untuk mengalirkan kelebihan air agar tidak mengganggu produktivitas lahan.
- (2) Kelebihan Air irigasi yang dialirkan melalui jaringan drainase harus dijaga kualitasnya dengan upaya pencegahan pencemaran agar memenuhi persyaratan kualitas berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Pemerintah Provinsi bersama Pemerintah Kabupaten/Kota, HIPPA/GHIPPA/IHIPPA/FHIPPA, dan masyarakat berkewajiban menjaga kelangsungan fungsi drainase.

Bagian Kelima

Penggunaan Air untuk Irigasi langsung dari Sumber Air

Pasal 23

- (1) Setiap pemakai air yang menggunakan air untuk irigasi diluar daerah irigasi yang telah ditetapkan dan mengambil langsung dari sumber air permukaan harus mendapat izin dari Gubernur.
- (2) Setiap pemakai air yang menggunakan air untuk irigasi dari cekungan air tanah lintas Kabupaten/Kota harus mendapat izin dari Pemerintah Kabupaten/Kota setelah mendapatkan rekomendasi teknis dari Gubernur.

BAB VII

PENGEMBANGAN JARINGAN IRIGASI

Bagian Kesatu

Pembangunan Jaringan Irigasi

Pasal 24

- (1) Pembangunan jaringan irigasi dilaksanakan berdasarkan rencana induk pengelolaan sumberdaya air di wilayah sungai dengan memperhatikan rencana pembangunan pertanian dan sesuai dengan norma, standar, pedoman dan manual yang berlaku.

- (2) Pembangunan jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat izin dan persetujuan desain dari Gubernur.
- (3) Pembangunan jaringan irigasi lintas Kabupaten/kota yang luas arealnya diatas 3.000 ha harus dikoordinasikan dengan Pemerintah.
- (4) Pengawasan pembangunan jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi.

Pasal 25

- (1) Pemerintah Provinsi bertanggung jawab dalam pembangunan jaringan irigasi primer dan sekunder lintas Kabupaten/Kota.
- (2) Pembangunan jaringan irigasi primer dan sekunder dapat dilakukan oleh HIPPA/GHIPPA/IHIPPA/FHIPPA sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya berdasarkan izin dari Pemerintah Provinsi sesuai kewenangannya.
- (3) Dalam hal masyarakat petani tidak mampu melaksanakan pembangunan jaringan irigasi tersier yang menjadi hak dan tanggung jawabnya, Pemerintah Provinsi dapat membantu pembangunan jaringan irigasi yang bersangkutan, berdasarkan permintaan dari HIPPA/GHIPPA/IHIPPA/FHIPPA melalui komisi irigasi dengan memperhatikan prinsip kemandirian.
- (4) Badan usaha, badan sosial atau perorangan yang memanfaatkan air dari suatu sumber air melalui jaringan irigasi yang dikelola Pemerintah Provinsi dapat membangun jaringannya sendiri setelah memperoleh izin dan persetujuan desain dari Gubernur.

Bagian Kedua

Peningkatan Jaringan Irigasi

Pasal 26

- (1) Peningkatan jaringan irigasi dilaksanakan berdasarkan rencana induk pengelolaan sumberdaya air di wilayah sungai dengan memperhatikan rencana pembangunan pertanian dan sesuai dengan norma, standar, pedoman dan manual yang berlaku.
- (2) Peningkatan jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat izin dan persetujuan desain dari Gubernur kewenangannya.
- (3) Peningkatan jaringan irigasi lintas Kabupaten/kota yang luas arealnya menjadi lebih dari 3000 ha harus dikoordinasikan dengan Pemerintah.
- (4) Pengawasan peningkatan jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi.

Pasal 27

- (1) Pemerintah Provinsi bertanggung jawab dalam peningkatan jaringan irigasi primer dan sekunder lintas Kabupaten/Kota.
- (2) Peningkatan jaringan primer dan sekunder dapat dilakukan oleh HIPPA atau pihak lain sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya berdasarkan izin dari Pemerintah Provinsi sesuai kewenangannya.
- (3) Dalam hal masyarakat petani tidak mampu melaksanakan peningkatan jaringan irigasi tersier yang menjadi hak dan tanggung jawabnya, Pemerintah Provinsi dapat membantu peningkatan jaringan irigasi yang bersangkutan, berdasarkan permintaan dari HIPPA dengan memperhatikan prinsip kemandirian.
- (4) Badan usaha, badan sosial, perorangan yang memanfaatkan air dari suatu sumber air melalui jaringan irigasi yang dikelola Pemerintah Provinsi dapat meningkatkan jaringannya sendiri setelah memperoleh izin dan persetujuan desain dari Gubernur.
- (5) Dalam melaksanakan peningkatan jaringan irigasi primer dan sekunder Pemerintah Provinsi sesuai kewenangannya wajib membuka kesempatan seluas-luasnya, serta mendorong masyarakat petani/HIPPA/GHIPPA/IHIPPA/FHIPPA untuk berpartisipasi dalam pekerjaan tertentu sesuai dengan semangat kemitraan dan kemandirian.

Pasal 28

- (1) Pengubahan dan/atau pembongkaran jaringan irigasi primer dan sekunder serta prasarana irigasi lainnya yang dikelola pemerintah Provinsi yang mengakibatkan perubahan bentuk dan/atau fungsi dalam rangka peningkatan jaringan irigasi harus mendapat izin dari Gubernur.
- (2) Pengubahan dan/atau pembongkaran jaringan irigasi primer dan sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang mengakibatkan perubahan bentuk dan/atau fungsi jaringan irigasi tersier dalam rangka peningkatan jaringan irigasi harus mendapat persetujuan dari HIPPA/GHIPPA/IHIPPA/FHIPPA yang bersangkutan.

BAB VIII

PENGELOLAAN JARINGAN IRIGASI

Bagian Kesatu

Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi

Pasal 29

- (1) Operasi dan Pemeliharaan jaringan irigasi primer dan sekunder menjadi wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Provinsi sesuai dengan kewenangannya dan dilaksanakan secara

partisipatif sesuai dengan norma, standar, pedoman dan manual yang berlaku.

- (2) HIPPA/GHIPPA/IHIPPA/FHIPPA dapat berpartisipasi dalam operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi primer dan sekunder serta dapat melakukan pengawasan atas pelaksanaannya.
- (3) Operasi dan Pemeliharaan jaringan irigasi dilaksanakan atas dasar rencana tahunan operasi dan pemeliharaan yang disepakati bersama secara tertulis antara pemerintah Provinsi dan pengguna jaringan irigasi di setiap daerah irigasi.
- (4) Operasi dan Pemeliharaan jaringan irigasi primer dan milik badan usaha, badan sosial dan perseorangan tanggung jawab pihak pemilik.
- (5) Petunjuk pelaksanaan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 30

- (1) Dalam hal HIPPA/GHIPPA/IHIPPA/FHIPPA tidak mampu melaksanakan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi yang menjadi hak dan tanggung jawabnya, Pemerintah Provinsi dapat memberikan bantuan dan/atau dukungan fasilitas yang diperlukan.
- (2) Bantuan dan dukungan fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan permintaan HIPPA/GHIPPA/IHIPPA/FHIPPA setelah dievaluasi oleh komisi irigasi dengan memperhatikan prinsip kemandirian.

Pasal 31

- (1) Dalam rangka pemeriksaan atau pemeliharaan jaringan irigasi, Dinas Provinsi menetapkan waktu pengeringan dan bagian jaringan irigasi yang harus dikeringkan setelah berkonsultasi dengan HIPPA/GHIPPA/IHIPPA/FHIPPA dan pengguna air irigasi lainnya.
- (2) Setiap periode pengeringan pada bagian jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 2 (dua) minggu dan diberitahukan kepada pemakai air irigasi dan pengguna jaringan irigasi paling lambat 1(satu) bulan sebelum pelaksanaan pengeringan.

Pasal 32

- (1) Dalam rangka operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi dilakukan pengamanan jaringan irigasi yang bertujuan untuk mencegah kerusakan jaringan irigasi.
- (2) Pengamanan jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas Provinsi, HIPPA/GHIPPA/IHIPPA/FHIPPA, dan pihak lain sesuai dengan tanggung jawab masing-masing.

- (3) Dalam rangka operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi, lembaga pengelola irigasi, pemakai air irigasi, pengguna jaringan irigasi dan masyarakat berperan serta dan bertanggung jawab melakukan pengamanan jaringan irigasi untuk menjamin kelangsungan fungsinya.

Pasal 33

- (1) Sebagai usaha pengamanan jaringan irigasi beserta bangunan-bangunannya ditetapkan garis sempadan pada jaringan irigasi untuk pendirian bangunan dan untuk pembuatan pagar.
- (2) Garis sempadan pada jaringan irigasi yang bertanggung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diukur dari bagian terluar kaki tanggul/bangunan/jalan inspeksi :

Untuk mendirikan bangunan :

- a. 5 (lima) meter untuk saluran irigasi dan pembuangan dengan kemampuan 4 m³/detik atau lebih ;
- b. 3 (tiga) meter untuk saluran irigasi dan pembuangan dengan kemampuan 1 sampai 4 m³/detik ;
- c. 2 (dua) meter untuk saluran irigasi dan pembuangan dengan kemampuan kurang dari 1 m³/detik.

Untuk membuat pagar :

- a. 3 (tiga) meter untuk saluran irigasi dan pembuangan dengan dengan kemampuan 4 m³/detik atau lebih ;
- b. 2 (dua) meter untuk saluran irigasi dan pembuangan dengan kemampuan 1 sampai 4 m³/detik ;
- c. 1 (satu) meter untuk saluran irigasi dan pembuangan dengan kemampuan kurang dari 1 m³/detik.

- (3) Garis sempadan pada jaringan irigasi yang tidak bertanggung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diukur dari tepi saluran

Untuk mendirikan bangunan :

- a. 5 (lima) meter untuk saluran irigasi dan pembuangan dengan kemampuan 4 m³/detik atau lebih ;
- b. 3 (tiga) meter untuk saluran irigasi dan pembuangan dengan kemampuan 1 sampai 4 m³/detik ;
- c. 2 (dua) meter untuk saluran irigasi dan pembuangan dengan kemampuan kurang dari 1 m³/detik .

Untuk membuat pagar :

- a. 3 (tiga) meter untuk saluran irigasi dan pembuangan dengan dengan kemampuan 4 m³/detik atau lebih ;
- b. 2 (dua) meter untuk saluran irigasi dan pembuangan dengan kemampuan 1 sampai 4 m³/detik ;
- c. 1 (satu) meter untuk saluran irigasi dan pembuangan dengan kemampuan kurang dari 1 m³/detik.

Bagian Kesatu
Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi

Pasal 34

- (1) Pemerintah Provinsi bertanggung jawab dalam rehabilitasi jaringan irigasi primer dan sekunder dan dilaksanakan berdasarkan urutan prioritas kebutuhan perbaikan irigasi.
- (2) HIPPA/GHIPPA/IHIPPA/FHIPPA dapat berperan serta dalam rehabilitasi jaringan irigasi primer dan sekunder sesuai kebutuhan dan kemampuannya berdasarkan persetujuan Pemerintah Provinsi.
- (3) Rehabilitasi jaringan irigasi di wilayah Kabupaten/Kota dengan luasan 1000 ha - 3000 ha harus mendapatkan izin dan persetujuan disain dari Pemerintah Provinsi.

Pasal 35

- (1) Dalam hal masyarakat petani tidak mampu melaksanakan rehabilitasi jaringan irigasi tersier yang menjadi hak dan tanggung jawab, Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten/Kota dapat membantu rehabilitasi jaringan irigasi yang bersangkutan, berdasarkan permintaan dari HIPPA/GHIPPA/IHIPPA/FHIPPA dengan memperhatikan prinsip kemandirian.
- (2) Badan usaha, badan sosial, perseorangan, atau HIPPA/GHIPPA/IHIPPA/FHIPPA untuk keperluan lainnya bertanggung jawab merehabilitasi jaringan irigasi yang dibangunnya.
- (3) Rehabilitasi jaringan irigasi primer dan sekunder yang mengakibatkan perubahan fungsi harus mendapat izin dari Pemerintah Provinsi.
- (4) Rehabilitasi jaringan irigasi primer dan sekunder yang bersifat multiguna dilaksanakan secara partisipatif dan berdasarkan norma, standar, pedoman, dan manual serta dengan persetujuan desain konstruksi dan supervisi oleh Pemerintah Provinsi.
- (5) Waktu pengeringan yang diperlukan untuk kegiatan rehabilitasi yang telah direncanakan akibat keadaan darurat, atau peningkatan jaringan irigasi dapat dilakukan paling lama 6 (enam) bulan dengan waktu pengeringan total 2 (dua) minggu secara berselang dan diberitahukan kepada pemakai air irigasi dan pengguna jaringan irigasi paling lambat 1 (satu) bulan sebelum pelaksanaan pengeringan.

BAB IX
PENGELOLAAN ASET IRIGASI

Bagian Kesatu
Inventarisasi Aset Irigasi

Pasal 36

- (1) Pemerintah Provinsi melakukan inventarisasi, perencanaan, pengelolaan aset irigasi, serta aset irigasi.
- (2) Pemerintah Provinsi melakukan inventarisasi aset irigasi yang bertujuan untuk mendapatkan data kondisi dan fungsi seluruh aset irigasi pada setiap daerah irigasi, meliputi inventarisasi jaringan irigasi dan aset irigasi lainnya yang terdiri dari fasilitas pendukung pengelolaan irigasi, lembaga pengelola irigasi, dan sumberdaya manusia yang dilaksanakan 5 (lima) tahun sekali pada setiap daerah irigasi.
- (3) Inventarisasi jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi jumlah, dimensi, jenis, kondisi, dan fungsi jaringan irigasi, ketersediaan air, nilai aset, dan areal pelayanan yang dilaksanakan setahun sekali pada setiap daerah irigasi.
- (4) Badan usaha, badan sosial, perseorangan, dan HIPPA/GHIPPA/IHIPPA/FHIPPA membantu Pemerintah Provinsi dalam melakukan inventarisasi aset irigasi yang menjadi tanggung jawabnya secara berkelanjutan.

Pasal 37

- (1) Pemerintah Provinsi melakukan kompilasi atas hasil inventarisasi aset irigasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Provinsi.
- (2) Pemutakhiran hasil inventarisasi aset irigasi dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi sesuai dengan kewenangannya, yang pelaksanaannya bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (3) Perubahan kepemilikan aset sehubungan dengan adanya pengaturan kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Kedua
Perencanaan Pengelolaan Aset Irigasi

Pasal 38

- (1) Perencanaan pengelolaan aset irigasi meliputi kegiatan analisis data hasil inventarisasi dan perumusan rencana tindak lanjut untuk mengoptimalkan pemanfaatan aset irigasi dalam setiap daerah irigasi yang ditetapkan 5 (lima) tahun sekali.

- (2) Penyusunan rencana pengelolaan aset irigasi dilaksanakan secara terpadu, transparan dan akuntabel dengan melibatkan semua pemakai air irigasi dan pengguna jaringan irigasi.
- (3) Badan usaha, badan sosial, perseorangan, atau HIPPA/GHIPPA/IHIPPA/FHIPPA merencanakan pengelolaan aset irigasi yang menjadi tanggung jawabnya secara berkelanjutan.

Bagian Ketiga

Pelaksanaan Pengelolaan Aset Irigasi

Pasal 39

- (1) Pemerintah Provinsi melaksanakan pengelolaan aset irigasi secara berkelanjutan berdasarkan rencana pengelolaan aset irigasi yang telah ditetapkan.
- (2) Badan usaha, badan sosial, perseorangan atau HIPPA/GHIPPA/IHIPPA/FHIPPA melaksanakan pengelolaan aset irigasi yang menjadi tanggung jawabnya secara berkelanjutan.
- (3) Jaringan irigasi yang pengelolaannya telah diserahkan kepada HIPPA/GHIPPA/IHIPPA/FHIPPA diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Keempat

Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Aset Irigasi

Pasal 40

- (1) Pemerintah Provinsi melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan aset irigasi setiap tahun.
- (2) Badan usaha, badan sosial, perseorangan, atau HIPPA/GHIPPA/IHIPPA/FHIPPA membantu pemerintah Provinsi dalam melakukan monitoring dan evaluasi aset irigasi yang menjadi tanggung jawabnya secara berkelanjutan.
- (3) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan aset irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengkaji ulang kesesuaian antara rencana dan pelaksanaan pengelolaan aset irigasi.

BAB X

PEMBIAYAAN

Bagian Kesatu

Pembiayaan Pengembangan Jaringan Irigasi

Pasal 41

- (1) Pembiayaan pengembangan jaringan irigasi primer dan sekunder menjadi tanggung jawab Pemerintah Provinsi sesuai kewenangannya.
- (2) Pembiayaan pengembangan bangunan sadap, saluran, boks tersier, dan bangunan pelengkap tersier lainnya yang terdapat

didalam saluran sepanjang 50 meter dari bangunan sadap menjadi tanggung jawab Pemerintah Provinsi sesuai dengan kewenangannya.

- (3) Pembiayaan pengembangan jaringan irigasi tersier menjadi tanggung jawab HIPPA/GHIPPA/IHIPPA/FHIPPA.
- (4) Dalam hal HIPPA/GHIPPA/IHIPPA/FHIPPA tidak mampu membiayai pengembangan jaringan irigasi tersier yang menjadi tanggung jawabnya, Pemerintah Provinsi dapat bekerjasama dalam pembiayaan dengan Pemerintah dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota dalam hal terdapat kepentingan mendesak untuk pengembangan jaringan irigasi pada daerah irigasi tertentu.
- (5) Pembiayaan pengembangan jaringan irigasi yang dibangun oleh badan usaha, badan sosial, perseorangan, menjadi tanggung jawab pihak yang bersangkutan.
- (6) Tata cara pembiayaan pengembangan jaringan irigasi ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Kedua

Pembiayaan Pengelolaan Jaringan Irigasi

Pasal 42

- (1) Pembiayaan pengelolaan jaringan irigasi primer dan sekunder merupakan dana pengelolaan irigasi yang pengelolaannya menjadi tanggung jawab Pemerintah Provinsi sesuai kewenangannya akan diatur dalam Peraturan Gubernur.
- (2) Pembiayaan pengelolaan jaringan irigasi primer dan sekunder didasarkan atas angka kebutuhan nyata pengelolaan irigasi pada setiap daerah irigasi yang dilakukan Pemerintah Provinsi sesuai kewenangannya bersama dengan HIPPA/GHIPPA/IHIPPA/FHIPPA berdasarkan penelusuran jaringan dengan memperhatikan kontribusi HIPPA/GHIPPA/IHIPPA/FHIPPA.
- (3) Prioritas penggunaan biaya pengelolaan jaringan irigasi pada setiap daerah irigasi disepakati Pemerintah Provinsi bersama dengan HIPPA/GHIPPA/IHIPPA/FHIPPA.

Pasal 43

- (1) Pembiayaan Pengelolaan jaringan irigasi tersier menjadi tanggung jawab HIPPA/GHIPPA/IHIPPA/FHIPPA, dalam hal tidak mampu membiayai Pengelolaan jaringan irigasi tersier yang menjadi tanggung jawabnya, Pemerintah Provinsi dapat bekerjasama dalam pembiayaan dengan Pemerintah dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota dalam hal terdapat kepentingan mendesak untuk pengelolaan jaringan irigasi pada daerah irigasi tertentu.

- (2) Pembiayaan pengelolaan jaringan irigasi yang dibangun oleh badan usaha, badan sosial, perseorangan, menjadi tanggung jawab pihak yang bersangkutan.
- (3) Tata cara pembiayaan pengelolaan jaringan irigasi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 44

- (1) Dalam hal terdapat kepentingan mendesak untuk rehabilitasi jaringan irigasi pada daerah irigasi diatas 3000 ha, lintas Provinsi atau daerah irigasi strategis nasional tetapi belum menjadi prioritas nasional, Pemerintah dapat saling bekerja sama dalam pembiayaan dengan Pemerintah Provinsi dan atau Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (2) Dalam hal terdapat kepentingan mendesak untuk rehabilitasi jaringan irigasi 1000 ha sampai dengan 3000 ha, lintas Kabupaten/ Kota, tetapi belum menjadi prioritas Provinsi, Pemerintah Provinsi dapat bekerja sama dalam pembiayaan dengan Pemerintah Kabupaten/Kota.

Bagian Ketiga

Keterpaduan Pembiayaan Pengelolaan Irigasi

Pasal 45

- (1) Perencanaan pembiayaan pengelolaan jaringan irigasi yang menjadi tanggung jawab Pemerintah, Pemerintah Provinsi, atau Pemerintah Kabupaten/Kota yang berada dalam satu Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 dikoordinasikan dan dipadukan oleh Komisi Irigasi Provinsi sesuai usulan prioritas alokasi dana pembiayaan pengelolaan jaringan irigasi yang direkomendasikan oleh Komisi Irigasi Kabupaten/Kota secara proporsional dan transparan.
- (2) Perencanaan pembiayaan pengelolaan jaringan irigasi lintas Provinsi dikoordinasikan dan dipadukan oleh Komisi irigasi antar Provinsi mengacu pada usulan prioritas alokasi pembiayaan pengelolaan jaringan irigasi yang disampaikan oleh Komisi Irigasi Provinsi. ,
- (3) Pembiayaan operasional Komisi Irigasi Provinsi dan Komisi Irigasi Antar Provinsi menjadi tanggung jawab Pemerintah Provinsi sesuai kewenangannya.

BAB XI

ALIH FUNGI LAHAN BERIRIGAN

Pasal 46

- (1) Untuk menjamin kelestarian fungsi dan manfaat jaringan irigasi Gubernur sesuai dengan kewenangannya mengupayakan ketersediaan lahan beririgasi dan atau mengendalikan alih fungsi lahan beririgasi.
- (2) Dalam rangka menjamin kelestarian fungsi dan manfaat jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), instansi yang berwenang dan bertanggung jawab dibidang irigasi berperan mengendalikan terjadinya alih fungsi lahan beririgasi untuk keperluan non pertanian.
- (3) Pemerintah, Pemerintah Provinsi, atau Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya secara terpadu menetapkan wilayah potensial irigasi dalam rangka mendukung perwilayahan komoditi pertanian yang menjadi salah satu unsur dalam penyusunan rencana tata ruang wilayah.

Pasal 47

- (1) Alih fungsi lahan beririgasi tidak dapat dilakukan kecuali terdapat
 - a. perubahan rencana tata ruang wilayah atau
 - b. bencana alam yang mengakibatkan hilangnya fungsi lahan dan jaringan irigasi.
- (2) Pemerintah Provinsi bersama dengan Pemerintah dan Pemerintah Kabupaten/ Kota sesuai dengan kewenangannya mengupayakan penggantian lahan beririgasi beserta jaringannya yang diakibatkan oleh perubahan rencana tata ruang wilayah.
- (3) Pemerintah Provinsi bertanggung jawab melakukan penataan ulang sistem irigasi dalam hal :
 - a. sebagian atau seluruh jaringan irigasi berafih fungsi atau
 - b. lahan beririgasi beralih fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Badan usaha, badan sosial, atau instansi yang melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan alih fungsi lahan beririgasi yang melanggar rencana tata ruang wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a wajib mengganti lahan beririgasi beserta jaringannya.
- (5) Tatacara alih fungsi lahan beririgasi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

BAB XII
KOORDINASI PENGELOLAAN SISTEM IRIGASI

Pasal 48

- (1) Untuk menjamin terselenggaranya fungsi dan manfaat sistem irigasi diperlukan koordinasi pengelolaan sistem irigasi antar Daerah Irigasi dan/atau antar sektor terkait yang dilakukan melalui antar Komisi Irigasi Kabupaten/Kota dan/atau Komisi Irigasi Provinsi, Komisi Irigasi antar Provinsi dan/atau Forum Koordinasi Daerah Irigasi.
- (2) Hubungan kerja antara Komisi Irigasi dan dewan sumber daya air bersifat konsultatif dan koordinatif.
- (3) Koordinasi pengelolaan sistem irigasi pada daerah irigasi yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota dan daerah irigasi diatas 3000 ha yang sudah ditugas-pembantuankan oleh Pemerintah dan/atau daerah irigasi 1000 ha sampai dengan 3000 ha yang sudah ditugas-pembantuankan Pemerintah Provinsi kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dilaksanakan melalui Komisi Irigasi Kabupaten/Kota.
- (4) Koordinasi pengelolaan sistem irigasi pada daerah irigasi yang menjadi kewenangan Provinsi, daerah irigasi strategis nasional, dan daerah irigasi diatas 3000 ha yang sudah ditugas pembantuankan oleh pemerintah kepada pemerintah Provinsi dilaksanakan oleh Komisi Irigasi Provinsi.
- (5) Komisi irigasi Provinsi melakukan koordinasi pengelolaan sistem irigasi dengan seluruh komisi irigasi Kabupaten/Kota dan Komisi irigasi antar Provinsi.

Pasal 49

- (1) Koordinasi pengelolaan sistem irigasi pada daerah irigasi lintas Provinsi dan atau strategis Nasional dilaksanakan melalui forum koordinasi antar komisi irigasi Provinsi atau yang disebut dengan nama lain yang ditetapkan dengan peraturan bersama Gubernur.
- (2) Koordinasi pengelolaan sistem irigasi yang jaringannya berfungsi multiguna pada satu daerah irigasi dapat dilaksanakan melalui forum koordinasi daerah irigasi.

BAB XIII
PENGAWASAN

Pasal 50

- (1) Untuk mengupayakan tercapainya tujuan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi, diselenggarakan kegiatan pengendalian dan pengawasan terhadap seluruh proses pelaksanaan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi pada setiap Daerah irigasi, Pemerintah Provinsi melaksanakan pengawasan dengan melibatkan peran serta masyarakat,

meliputi:

- a. pemantauan dan evaluasi agar sesuai dengan norma, standar, pedoman dan manual;
 - b. pelaporan;
 - c. pemberian rekomendasi, dan
 - d. penertiban.
- (2) Untuk mewujudkan terselenggaranya pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Pemerintah Provinsi menyediakan informasi tentang proses dan hasil pelaksanaan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi yang dapat diakses oleh masyarakat.
- (3) Ketentuan mengenai pengawasan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.
- (4) HIPPA/GHIPPA/IHIPPA/FHIPPA. badan usaha, badan sosial, perseorangan, dan pemakai air irigasi untuk keperluan lainnya menyampaikan laporan hasil kegiatannya kepada kepada Pemerintah Provinsi dalam menyediakan informasi pengelolaan sistem irigasi yang menjadi tanggung jawabnya.

BAB XIV

LARANGAN-LARANGAN

Pasal 51

Dalam rangka menjaga kelestarian air dan jaringan irigasi dilarang :

- a. menyadap air dari sungai dan saluran pembawa, saluran drainase, selain pada tempat yang sudah ditentukan ;
- b. membuang benda-benda padat dengan atau tanpa alat-alat mekanis yang dapat berakibat menghambat aliran, mengubah sifat air serta merusak jaringan irigasi ;
- c. membuat galian atau membuat selokan sepanjang saluran dan bangunan-bangunannya pada jarak tertentu yang dapat mengakibatkan terjadinya kebocoran dan dapat mengganggu stabilitas saluran dan bangunan-bangunannya ;
- d. menggembalakan, menambatkan atau menahan hewan atau ternak di dalam daerah sempadan saluran ;
- e. merusak dan atau mencabut rumput atau tanaman yang ditanam pada tanggul saluran dan bangunan yang berguna untuk konservasi ;
- f. membudidayakan tanaman pada tanggul saluran, dan alur-alur saluran;
- g. menghalangi atau merintangai kelancaran jalannya air dengan cara apapun ;
- h. mendirikan bangunan di dalam daerah sempadan saluran kecuali bangunan yang mendukung penigelolaan irigasi.

Pasal 52

Tanpa izin Gubernur, dilarang :

- a. mengadakan perubahan dan atau pembongkaran bangunan-bangunan dalam jaringan irigasi maupun bangunan pelengkap-nya;
- b. mendirikan, mengubah ataupun membongkar bangunan-bangunan lain dari pada yang tersebut pada huruf a, yang berada didalam, diatas maupun melintasi saluran irigasi ;
- c. mendirikan jaring, keramba ikan didalam saluran irigasi, waduk yang dapat menghambat aliran air dan merusak lingkungan dan bangunan irigasi ;
- d. mendirikan, membangun bendung pada saluran drainase yang mengganggu fungsi drainase ;
- e. membuang limbah yang dapat mengubah kualitas air di jaringan t irigasi;
- f. mengambil bahan-bahan galian golongan C berupa pasir, kerikil, batu atau hasil alam yang serupa dari jaringan irigasi ;
- g. membudidayakan tanaman pada daerah sempadan saluran.

BAB XV

KETENTUAN PIDANA

Pasal 53

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 11 ayat (1), Pasal 13 ayat (1), Pasal 23, Pasal 24 ayat (2) , Pasal 25 ayat (4) ,Pasal 26 ayat (2), Pasal 27 (4), Pasal 28 (1), Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3), pasal 34 ayat (3), Pasal 35 ayat (3) dan ayat (4), Pasal 51 dan Pasal 52 diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah).
- (2) Perbuatan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Apabila pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan kerusakan Saluran Irigasi beserta bangunannya dan atau Jaringan Irigasi serta pencemaran dan kerusakan lingkungan diancam sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Perbuatan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah kejahatan.

BAB XVI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 54

- (1) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Provinsi diberikan wewenang untuk melaksanakan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana ;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan ;
 - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka ;
 - d. melakukan penyitaan benda dan atau surat ;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang .
 - f. memanggil orang untuk di dengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara .
 - h. menghentikan penyidikan setelah mendapatkan petunjuk dari penyidik umum, bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik umum memberitahu hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarga.
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

BAB XVII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 55

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku :

- a. Semua Peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan irigasi dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum dikeluarkan Peraturan Pelaksanaan baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- b. Izin yang berkaitan dengan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi yang telah diterbitkan sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan masa berlakunya berakhir.

BAB XVIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 56

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 6 Tahun 2003 tentang Irigasi (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur tanggal 13 Oktober 2003 Nomor 2 Tahun 2003 Seri E) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 57

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 58

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur.

Ditetapkan di Surabaya
Pada tanggal 6 Juli 2009

GUBERNUR JAWA TIMUR

ttd

Dr. H. SOEKARWO

Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 19 Oktober 2009

SEKRETARIS DAERAH
PROPINSI JAWA TIMUR

ttd

Dr. H. RASIYO, MSi

LEMBARAN DAERAH PROPINSI JAWA TIMUR TAHUN 2009
NOMOR 2 TAHUN 2009 SERI E.

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR
NOMOR 3 TAHUN 2009
TENTANG
IRIGASI

I. UMUM

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air mengatur berbagai hal mengenai pengelolaan Sumber Daya Air yang antara lain mengenai pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 41 Ketentuan tersebut dijabarkan lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi. Untuk memenuhi ketentuan tersebut, Peraturan Daerah ini memuat berbagai ketentuan mengenai irigasi secara terperinci dan komprehensif berdasarkan pertimbangan dan pemikiran di bawah ini.
2. Peran sektor pertanian sangat strategis dalam perekonomian nasional dan kegiatan pertanian tidak dapat terlepas dari air. Oleh sebab itu, irigasi sebagai salah satu komponen pendukung keberhasilan pembangunan pertanian mempunyai peran yang sangat penting. Adanya perubahan tujuan pembangunan pertanian dari meningkatkan produksi dan untuk swasembada beras menjadi melestarikan ketahanan pangan, meningkatkan pendapatan petani, meningkatkan kesempatan kerja di perdesaan dan perbaikan gizi keluarga, serta sejalan dengan semangat demokrasi, desentralisasi, dan keterbukaan dalam tanaman kehidupan bermasyarakat perlu menetapkan kebijakan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi.
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air mengamanatkan bahwa penguasaan sumber daya air oleh Negara diselenggarakan oleh Pemerintah, pemerintah Provinsi, dan latau Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan masing-masing dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dalam menyelenggarakan pengelolaan sumber daya air, Pemerintah Provinsi ~ bertanggung jawab menyediakan air untuk semua kebutuhan dengan memberikan prioritas utama kepada kebutuhan pokok sehari-hari dan pertanian rakyat dalam sistem irigasi yang sudah ada diatas semua kebutuhan.
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah mengamanatkan penyelenggaraan Pemerintah Daerah dilakukan berdasarkan asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan. Dalam pelaksanaan desentralisasi diberikan keleluasaan kepada Daerah untuk menyelenggarakan otonomi Daerah dengan prinsip pendekatan pelayanan kepada masyarakat diberbagai bidang termasuk bidang irigasi. Pemerintah Provinsi, sesuai dengan kewenangan mempunyai tujuan antara lain untuk memberdayakan dan meningkatkan kemampuan perekonomian daerahnya. Oleh karena itu, pelaksanaan pembiayaan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi menjadi tanggung jawab Pemerintah/Pemerintah Provinsi Pemerintah Kabupaten/Kota dan masyarakat sesuai kewenangan.

5. Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi dilaksanakan dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan dengan mengutamakan kepentingan dan peran serta masyarakat petani dalam keseluruhan proses dalam pengambilan keputusan serta pelaksanaan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi. Untuk menyelenggarakan kegiatan tersebut, dilakukan pemberdayaan HIPPA dan dinas atau instansi kabupaten/kota atau Provinsi yang terkait di bidang irigasi secara berkesinambungan. Selanjutnya, untuk mewujudkan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi secara partisipatif serta untuk dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada masyarakat petani, pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi dilaksanakan dengan pendayagunaan Sumber Daya Air yang didasarkan pada keterkaitan antara air hujan, air permukaan dan air tanah secara terpadu dengan mengutamakan pendayagunaan air permukaan. Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi tersebut dilaksanakan dengan prinsip satu sistem irigasi satu kesatuan pengembangan dan pengelolaan dengan memperhatikan kepentingan pemakai air irigasi dan pengguna jaringan irigasi di bagian hulu, tengah, dan hilir secara selaras. Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi dilaksanakan oleh kelembagaan pengelolaan irigasi yang meliputi Instansi Pemerintah/Pemerintah Provinsi IPemerintah Kabupaten/Kota HIPPA, dan Komisi irigasi atau Pihak Lain yang kegiatannya terkait.

6. Dalam rangka menetapkan kebijakan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi dengan prinsip satu sistem irigasi satu kesatuan pengembangan dan pengelolaan, pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi dilaksanakan secara partisipatif yang didukung dengan pengaturan kembali tugas, wewenang, dan tanggung jawab kelembagaan pengelolaan irigasi, pemberdayaan HIPPA, penyempurnaan sistem pembiayaan pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi untuk mewujudkan keberlanjutan sistem irigasi.

Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi secara partisipatif dilaksanakan dalam keseluruhan proses pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi dimulai dari pemikiran awal, pengambilan keputusan dan pelaksanaan kegiatan, pada tahap perencanaan, pembangunan, peningkatan, operasi, pemeliharaan dan rehabilitasi. Pemerintah Provinsi sesuai dengan kewenangannya memfasilitasi dan memberikan bantuan sesuai dengan permintaan HIPPA dengan memperhatikan prinsip kemandirian.

7. Kebijaksanaan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi yang efisien dan efektif diperlukan untuk menjamin keberlanjutan sistem irigasi dan hak guna air untuk irigasi. Hal tersebut didasarkan pada kenyataan :

- adanya pergeseran nilai air dari Sumber Daya Air milik bersama yang melimpah dan dapat dimanfaatkan tanpa biaya menjadi Sumber Daya yang bernilai ekonomi dan fungsi sosial.
- terjadinya kerawanan ketersediaan air.
- meningkatnya persaingan pemanfaatan air antara irigasi dengan penggunaan oleh sektor-sektor lain.
- makin meluasnya alih fungsi lahan irigasi untuk kepentingan lainnya.

Sesuai dengan kenyataan tersebut diatas, Pemerintah Provinsi sesuai dengan kewenangannya menyediakan pembiayaan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi primer dan sekunder, sedangkan HIPPA dapat berperan serta.

HIPPA menyediakan pembiayaan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi yang menjadi tanggung jawabnya, sedangkan pemerintah Provinsi sesuai dengan kewenangannya dapat membantu sesuai dengan permintaan HIPPA dengan memperhatikan prinsip kemandirian.

8. Pengaturan hak guna air diwujudkan melalui hak guna air untuk irigasi, yang terdiri atas hak guna pakai air dan hak guna usaha untuk irigasi.

Hak guna pakai air untuk irigasi bagi pertanian rakyat yang berada didalam sistem irigasi yang sudah ada diperoleh tanpa izin pemakaian air untuk irigasi. Hak guna usaha air untuk irigasi diberikan untuk keperluan perusahaan dibidang pertanian dan diperoleh berdasarkan permohonan izin perusahaan air untuk irigasi. Dalam hal terjadi kekeringan pada sumber air yang mengakibatkan terjadinya kekurangan air irigasi sehingga diperlukan substitusi air irigasi, Pemerintah Provinsi sesuai dengan kewenangannya dapat mengupayakan tambahan pasokan air irigasi dari sumber air lainnya atau melakukan penyesuaian penyediaan dan pengaturan air irigasi. Agar pemanfaatan air dapat mencapai hasil yang maksimal, Pemerintah Provinsi. sesuai dengan kewenangannya mengatur penyediaan, pembagian, pemberian, penggunaan air irigasi, dan drainase diwilayahnya.

9. Pengembangan jaringan irigasi meliputi kegiatan pembangunan dan peningkatan jaringan irigasi, dilaksanakan berdasarkan rencana induk pengelolaan sumberdaya air. Pemerintah Provinsi bertanggung jawab dalam pembangunan dan peningkatan jaringan irigasi primer dan sekunder, sedangkan HIPPA dapat berperan serta, HIPPA bertanggung jawab dalam pembangunan dan peningkatan jaringan irigasi tersier.

Disamping itu, pengembangan jaringan irigasi dilakukan bersamaan dengan kegiatan pengembangan lahan pertanian beririgasi sesuai dengan rencana dan program pengembangan pertanian dengan memperhatikan kesiapan petani setempat.

10. Pengelolaan jaringan irigasi meliputi kegiatan operasi, pemeliharaan, dan rehabilitasi jaringan irigasi primer dan sekunder yang menjadi kewenangannya, sedangkan HIPPA dapat berperan serta. Pengelolaan jaringan irigasi tersier menjadi tanggung jawab perkumpulan petani pemakai air.
11. Guna mencapai tingkat pelayanan fungsi irigasi yang terpadu dan berkelanjutan bagi pemakai air irigasi dan pengguna jaringan irigasi dengan pembangunan pengelolaan aset irigasi seefisien mungkin, perlu dilakukan pengelolaan aset irigasi, yaitu proses mana jemen yang terstruktur untuk perencanaan pemeliharaan dan pendanaan sistem irigasi.
12. Pengelolaan aset irigasi meliputi kegiatan inventarisasi, perencanaan, pelaksanaan, evaluasi aset irigasi, dan pemutakhiran hasil inventarisasi aset irigasi. Pemerintah Provinsi bertanggung jawab dalam pengelolaan aset irigasi yang menjadi kewenangannya.

13. Mengingat irigasi menyangkut berbagai pemakai air irigasi dan pengguna jaringan irigasi serta wilayahnya melintasi batas wilayah administrasi Pemerintah Provinsi, Peraturan Daerah ini menetapkan perlunya dibentuk lembaga Koordinasi dan komunikasi yang disebut komisi irigasi. Komisi irigasi Kabupaten/Kota dibentuk oleh Bupati /Walikota, komisi irigasi Provinsi dibentuk oleh Gubernur, Komisi irigasi antar Provinsi dapat dibentuk oleh para Gubernur yang bersangkutan untuk mewujudkan Koordinasi pengelolaan sistem irigasi tersebut dapat pula diselenggarakan forum koordinasi daerah irigasi yang difasilitasi oleh Bupati/Walikota.
14. Pemerintah Provinsi sesuai dengan kewengannya melaksanakan pengawasan terhadap pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi. Dalam rangka pengawasan, Pemerintah Provinsi sesuai dengan kewenangannya menyediakan informasi pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi secara terbuka untuk umum.
15. Masyarakat berperan dalam pengawasan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi dengan cara menyampaikan laporan dan/atau pengaduan kepada pihak yang berwenang.
- Atas dasar pertimbangan tersebut diatas, dan dalam rangka usaha meningkatkan efisiensi dan efektifitas pengembangan dan pengelolaan system irigasi, maka perlu pengaturan irigasi di Provinsi Jawa Timur yang diatur dan ditetapkan di dalam Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1 : Cukup jelas
- Pasal 2 : Cukup jelas
- Pasal 3 ayat (1) : Yang dimaksud dengan "Keandalan air irigasi" adalah kondisi/keadaan air irigasi yang dapat tersedia dalam jumlah mendukung produktivitas usaha tani secara maksimal.
- Yang dimaksud dengan "keandalan prasarana irigasi" adalah kondisi dan fungsi prasarana jaringan irigasi yang dapat memberikan pelayanan irigasi secara optimal.
- ayat (2) : Yang dimaksud dengan "Waduk" adalah tempatwadah penampungan air di sungai agar dapat digunakan untuk irigasi ataupun keperluan lainnya.
- Yang dimaksud dengan "waduk lapangan" adalah tempatwadah penampungan air pada waktu terjadi surplus air di sungai atau menampung air hujan.

- Pasal 4
- : Yang dimaksud dengan "Partisipatif" adalah pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi yang berbasis peran serta masyarakat petani.
- Yang dimaksud dengan "terpadu" adalah pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi yang dilakukan dengan mengintegrasikan kepentingan antar sektor terkait.
- Yang dimaksud dengan "berwawasan lingkungan hidup" adalah pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi memperhatikan keseimbangan ekosistem dan daya dukung lingkungan.
- Yang dimaksud dengan "transparan dan akuntabel" adalah pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi yang dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggung jawabkan.
- Yang dimaksud dengan "berkeadilan" adalah pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi yang dilakukan secara proposional sesuai dengan kebutuhan masyarakat pemakai air irigasi dari bagian hulu sampai hilir.
- Pasal 5
- : Yang dimaksud dengan "prinsip satu sistem irigasi satu kesatuan pengembangan dan pengelolaan" adalah bahwa dalam satu daerah irigasi yang mendapat pelayanan irigasi dari satu sistem irigasi yang terdiri atas jaringan primer, jaringan sekunder, dan jaringan tersier diterapkan satu sistem perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi.
- Termasuk air permukaan yang diutamakan pelayannya adalah air hujan yang jatuh pada permukaan tanah.
- Pasal 6
- : Cukup jelas
- Pasal 7 ayat (1)
- : Yang dimaksud dengan "pengguna jaringan irigasi" adalah pemanfaat jaringan irigasi selain petani yang mendapatkan hak guna air secara tersendiri.
- Yang dimaksud dengan "Kabupaten/kota yang terkait" dalam ketentuan ini adalah Kabupaten/Kota yang diwilayahnya terdapat jaringan irigasi yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Provinsi atau Pemerintah.
- Mengingat tanggung jawab pengelolaan sistem irigasi terletak pada pemerintah maka maksud proporsional dalam ketentuan ini adalah jumlah anggota wakil pemerintah lebih besar daripada

jumlah anggota wakil non pemerintah.

Yang dimaksud dengan "keterwakilan" adalah anggota-anggota komisi irigasi tersebut mewakili Institusi yang berkaitan dengan pengelolaan sistem irigasi, Perkumpulan Pemakai Air, atau kelompok pengguna jaringan irigasi.

- ayat (2) : Guna memadukan pengelolaan irigasi pada daerah irigasi lintas Provinsi dibutuhkan kerja sama antar Provinsi terkait dengan yang dilakukan oleh Komisi irigasi antar Provinsi.
- ayat (3) s.d (4) : Cukup jelas
- Pasal 8 ayat (1) : Pemberdayaan HIPPA bertujuan untuk memperkuat dan meningkatkan kemandirian HIPPA dalam kegiatan pembangunan, peningkatan, operasi, pemeliharaan, dan rehabilitasi jaringan irigasi.
- ayat (2) : Bantuan kepada HIPPA yang dimaksud adalah bantuan untuk melaksanakan pemberdayaan kepada anggotanya.
- Pasal 9 ayat (1) : Cukup jelas
- ayat (2) : Partisipasi masyarakat petani secara perseorangan dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi terbatas pada hal-hal yang tidak mempunyai dampak secara kolektif, misalnya dalam penyusunan rencana tata tanam, penyusunan pembagian air.
- Yang dimaksud dengan "Perseorangan" adalah subjek non badan usaha yang memerlukan air untuk usaha pertanian.
- Partisipasi masyarakat dapat dilakukan secara bertahap sesuai dengan kemampuannya yang meliputi kemampuan kelembagaan, teknis, dan pembiayaan.
- Kemampuan kelembagaan dapat diindikasikan antara lain dari status hukum organisasi, kemampuan manajerial, keaktifan pengurus, dan jumlah anggota organisasi yang aktif.
- Kemampuan teknis dapat diindikasikan antara lain dari jumlah tenaga Ulu-ulu (pembagi air) yang mampu membagi air secara adil dan merata, jaringan irigasi terpelihara dengan baik, dan meningkatnya usaha tani.
- Kemampuan pembiayaan diindikasikan antara lain dari kemampuan membiayai pengelolaan

sistem irigasi dan kemampuan mengelolanya.

Dalam hal sudah terbentuk HIPPA, partisipasi masyarakat petani harus disalurkan melalui HIPPA.

- ayat (3) : Cukup jelas
- Pasal 10 ayat (1) : Cukup jelas
- ayat (2) : Yang dimaksud dengan "pertanian rakyat" adalah budi daya pertanian yang meliputi berbagai komoditi, yaitu pertanian tanaman pangan, perikanan, peternakan, perkebunan, dan kehutanan, yang dikelola oleh rakyat dengan luas tertentu yang kebutuhan airnya tidak lebih dari 2 liter per detik per kepala keluarga.
- Yang dimaksud dengan "diperoleh tanpa izin" adalah hak guna pakai air untuk irigasi diperoleh masyarakat petani dengan cuma-cuma melalui pengukuhan dalam bentuk dokumen yang dengan aktif diberikan secara kolektif oleh pemerintah melalui perkumpulan petani pemakai air.
- Yang dimaksud dengan "sistem irigasi yang sudah ada" adalah sistem irigasi yang sudah dibangun seluruhnya atau sebagian oleh pemerintah pada sistem irigasi yang rencananya sudah ditetapkan oleh pemerintah pada saat berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air.
- ayat (3) : Cukup jelas
- ayat (4) : Hak guna pakai air untuk irigasi yang diperoleh HIPPA adalah hak guna pakai air yang merupakan satu kesatuan utuh dalam satu daerah irigasi.
- ayat (5) : Cukup jelas
- Pasal 11 ayat (1) : Hak guna usaha air untuk irigasi dimaksudkan hanya untuk memenuhi kebutuhan air bagi lahan pertaniannya sendiri di luar pertanian rakyat.
- ayat (2) s.d ayat (5) : Cukup jelas
- Pasal 12 : Cukup jelas
- Pasal 13 ayat (1) : Yang dimaksud dengan "pengembang", antara lain, adalah Pemerintah, Pemerintah Povinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, badan usaha, badan sosial, kelompok masyarakat, atau

perseorangan yang membangun atau meningkatkan sistem irigasi di suatu wilayah tertentu.

Yang dimaksud dengan "izin prinsip alokasi air" adalah penetapan yang bersifat sementara yang diberikan kepada pengembang sebagai jaminan untuk memperoleh sejumlah air dari sumber air tertentu setelah irigasi siap berfungsi.

Izin prinsip alokasi air memuat persyaratan, antara lain, peruntukan, debit air, dan waktu pemberiannya.

Termasuk dalam pelaksanaan "peningkatan sistem irigasi yang sudah ada" adalah perluasan sistem irigasi.

Dalam hal permohonan izin prinsip alokasi air disetujui, pengembang dapat melaksanakan pembangunan sistem irigasi baru atau peningkatan sistem irigasi yang sudah ada.

ayat (2) : Yang dimaksud dengan "kebutuhan air irigasi" adalah kebutuhan air untuk pertanian.

Yang dimaksud dengan "kepentingan lainnya" dalam ketentuan ini adalah kepentingan di luar pertanian.

ayat (3) s.d ayat (6) : Cukup jelas

Pasal 14 : Cukup jelas

Pasal 15 ayat (1) : Rencana tata tanam memuat jenis tanaman, lokasi penanaman, jadwal tanam, dan luas tanam.

ayat (2) : Yang dimaksud dengan "dalam hal tertentu" adalah misalnya kekeringan, kebakaran.

Yang dimaksud dengan "kebutuhan lainnya" adalah:

- a. kebutuhan pokok minimal sehari-hari.
- b. kebutuhan untuk penanggulangan kekurangan air baku untuk air minum rumah tangga.
- c. kebutuhan air untuk pemadaman kebakaran.
- d. kebutuhan untuk penanggulangan akibat pencemaran air.

ayat (3) huruf a : Optimalisasi pemanfaatan air irigasi pada satu daerah irigasi dapat dilakukan. antara lain dengan membagi satu daerah irigasi dalam beberapa golongan kelompok petak sawah

		berdasarkan pola dan tata tanam.
Pasal 16	ayat (1)	: Cukup jelas
	ayat (2)	: Rencana tata tanam dalam suatu kabupaten/kota terdiri dari rencana tata tanam yang disusun oleh dinas kabupaten/kota untuk daerah irigasi yang menjadi kewenangannya dan rencana tata tanam yang disusun oleh dinas provinsi untuk daerah irigasi yang terletak dalam kabupaten/kota tersebut yang menjadi kewenangan provinsi.
	ayat (3)	: Cukup jelas
	ayat (4)	: Cukup jelas
	ayat (5)	: Cukup jelas
Pasal 17	ayat (1)	: Cukup jelas
	ayat (2)	: Cukup jelas
	ayat (3)	: Yang dimaksud dengan "Dewan Sumber Daya Air" adalah merupakan wadah koordinasi antarpemilik kepentingan sumber daya air sesuai dengan wilayah kerjanya (tingkat nasional, provinsi, kabupaten/kota, atau wilayah sungai).
Pasal 18	ayat (1)	: Pelimpahan wewenang kepada gubernur dimaksudkan untuk efisiensi dan efektivitas pelayanan kepada pemakai air irigasi.
	ayat (2)	: Cukup jelas
	ayat (3)	: Cukup jelas
	ayat (4)	: Cukup jelas
Pasal 19		: Cukup jelas
Pasal 20		: Cukup jelas
Pasal 21	ayat (1)	: Cukup jelas
	ayat (2)	: Bangunan sadap adalah bangunan yang berfungsi untuk mengalirkan air ke petak tersier yang letaknya ditentukan berdasarkan kesepakatan masyarakat petani dan dituangkan dalam rencana teknis yang ditetapkan oleh pemerintah.

- ayat (3) : Yang dimaksud dengan "rencana teknis" adalah rencana yang memuat tata letak dan gambar-gambar teknis secara rinci pada suatu daerah irigasi yang tertuang dalam bentuk dokumen. Rencana teknis bagi jaringan irigasi yang menjadi tanggung jawab Pemerintah, Pemerintah Provinsi, atau Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya ditetapkan oleh instansi pusat yang membidangi irigasi, Dinas Provinsi, atau Dinas Kabupaten/Kota.
- ayat (4) : Rencana teknis bagi jaringan irigasi yang dibangun oleh masyarakat petani, letak bangunan sadapnya ditetapkan oleh masyarakat petani. Bangunan bagi adalah bangunan yang berfungsi untuk membagi air.
Bangunan bagi-sadap adalah bangunan yang berfungsi untuk membagi air dan sekaligus mengalirkannya ke petak tersier.
- Pasal 22 : Cukup jelas
- Pasal 23 ayat (1) : Yang dimaksud dengan "menggunakan air untuk irigasi yang diambil langsung dari sumber air permukaan", misalnya mengambil air dari sungai, waduk, danau yang digunakan langsung untuk mengairi lahan.
- ayat (2) : Cukup jelas
- Pasal 24 ayat (1) : Yang dimaksud dengan "pembangunan jaringan irigasi" dalam ketentuan ini adalah pembangunan baru pada lahan yang belum ada jaringan irigasinya yang mencakup pembangunan jaringan irigasi air permukaan dan jaringan irigasi air tanah.
- ayat (2) : Izin pembangunan jaringan irigasi merupakan satu kesatuan dengan izin sumber air. Desain pembangunan jaringan irigasi harus mencakup pedoman operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi.
- ayat (3) dan (4) : Cukup jelas
- Pasal 25 ayat (1) : Cukup jelas

- ayat (2) : Termasuk dalam "jaringan irigasi primer dan sekunder" adalah jaringan irigasi air tanah berikut sumur dan instalasi pompanya atau bangunan utamanya dan jaringan distribusi pada irigasi mikro, yang terdiri dari irigasi tetes, dan irigasi curah.
- ayat (3) : Bantuan kepada HIPPA oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, atau Pemerintah Kabupaten/Kota diberikan berdasarkan evaluasi atas permintaan HIPPA dengan mengacu pada kriteria yang ditetapkan oleh Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya dan dengan tetap memperhatikan prinsip kemandirian untuk menumbuhkembangkan kemampuan petani dalam mengelola jaringan irigasi yang menjadi tanggung jawabnya.
- ayat (4) : Maksud diperlukannya "izin" dalam ketentuan ini adalah karena jaringan irigasi yang dibangun badan usaha, badan sosial, atau perseorangan dihubungkan dengan jaringan irigasi yang sudah ada.
- Pasal 26 ayat (1) : Yang dimaksud dengan "peningkatan jaringan irigasi" dalam ketentuan ini mencakup peningkatan jaringan irigasi air permukaan dan jaringan irigasi air tanah.
Peningkatan jaringan irigasi ditujukan untuk memperluas areal pelayanan, meningkatkan kapasitas saluran atau meningkatkan sistem irigasi, antara lain dari sistem irigasi sederhana ke semi-teknis, dari sistem irigasi semi-teknis ke teknis, dan dari sistem irigasi sederhana ke teknis, misalnya dengan cara penggantian pintu dan pembuatan lining saluran.
Peningkatan jaringan irigasi dapat dilaksanakan secara parsial dan bertahap sesuai dengan kebutuhan.
- ayat (2) : Maksud diperlukannya "izin" dalam ketentuan ini adalah karena jaringan irigasi yang ditingkatkan badan usaha, badan sosial, atau perseorangan terhubung dengan jaringan irigasi yang sudah ada.
- ayat (3) dan (4) : Cukup jelas
- Pasal 27 : Cukup jelas

Pasal 28	ayat (1)	: Perubahan dan/atau pembongkaran jaringan irigasi disebabkan, baik oleh peningkatan jaringan irigasi maupun sebagai dampak dari kegiatan lain, misalnya pembangunan jaringan pipa air minum, pembangunan jaringan pipa gas, atau pembangunan jembatan yang melintasi jaringan irigasi primer dan sekunder.
	ayat (2)	: Cukup jelas
Pasal 29	ayat (1)	: Termasuk dalam kegiatan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi primer, sekunder, dan tersier adalah kegiatan pengamanan jaringan irigasi dan konservasi air di daerah irigasi.
	ayat (2)	: Yang dimaksud dengan "melakukan pengawasan" dalam ketentuan ini adalah apabila pelaksanaan operasi dan pemeliharaan tidak sesuai dengan yang telah disepakati dalam komisi irigasi, HIPPA dapat menyampaikan laporan dan/atau pengaduan kepada pejabat petugas yang berwenang.
	ayat (3)	: Kesepakatan yang dibuat antara Pemerintah Provinsi, HIPPA dan pengguna jaringan irigasi memuat rencana tahunan operasi dan pemeliharaan, antara lain, mengenai pengaturan air irigasi, bagian-bagian jaringan yang mendapat prioritas pemeliharaan, dan waktu pemeliharannya.
	ayat (4) dan (5)	: Cukup jelas
Pasal 30	ayat (1)	: Termasuk dalam tanggung jawab HIPPA adalah jaringan irigasi tersier, jaringan irigasi desa, jaringan irigasi air tanah, jaringan pemberi dalam irigasi mikro, dan bagian jaringan irigasi yang dibangun oleh HIPPA.
	ayat (2)	: Cukup jelas
Pasal 31	ayat (1)	: Cukup jelas
	ayat (2)	: Pengeringan dapat dilakukan bagian demi bagian sesuai dengan jadwal kebutuhan air agar tidak mengganggu tanaman yang sedang membutuhkan air. Penjadwalan kembali pemberian air irigasi dilakukan berdasarkan kesepakatan antara pemerintah dan HIPPA, serta diberitahukan terlebih dahulu kepada HIPPA dan pengguna

		jaringan irigasi paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum pelaksanaan pengeringan.
Pasal 32		: Cukup jelas
Pasal 33	ayat (1)	: Yang dimaksud dengan "garis sempadan" adalah batas pengamanan bagi saluran-saluran dan/atau bangunan jaringan irigasi dengan jarak tertentu sepanjang saluran dan sekeliling bangunan.
	ayat (2)	: Cukup jelas
	ayat (3)	: Cukup jelas
Pasal 34	ayat (1)	: Penetapan urutan prioritas kebutuhan rehabilitasi didasarkan pada tingkat kerusakan jaringan irigasi, luas pelayanan yang terpengaruh akibat kerusakan, keterbatasan pembiayaan, dan besarnya dampak yang timbul akibat penundaan perbaikan kerusakan. Data tersebut diperoleh dari hasil penelusuran jaringan irigasi.
	ayat (2) dan (3)	: Cukup jelas
Pasal 35	ayat (1) s.d ayat (4)	: Cukup jelas
	ayat (5)	: Pengeringan dapat dilakukan selama 6 bulan dengan cara berselang dua minggu mengalir dan dua minggu berikutnya mati.
Pasal 36	ayat (1)	: Cukup jelas
	ayat (2)	: Inventarisasi jaringan irigasi merupakan bagian dari pengelolaan aset irigasi yang dilakukan setiap tahun dalam bentuk pemutakhiran data jaringan irigasi. Hasil pendataan tersebut merupakan bahan evaluasi tahunan atas pelaksanaan pengembangan dan pengelolaan irigasi.
	ayat (3) dan ayat (4)	: Cukup jelas
Pasal 37	ayat (1)	: Cukup jelas
	ayat (2)	: Pemutakhiran hasil inventarisasi aset irigasi berupa" perubahan catatan aset jaringan irigasi dan/atau pendukung pengelolaan irigasi. Pemutakhiran dimaksudkan untuk menghitung kembali alokasi angka kebutuhan nyata operasi dan pemeliharaan sistem irigasi dan untuk mengetahui nilai barang milik/kekayaan negara. Pemutakhiran hasil inventarisasi aset irigasi yang

		berupa pencatatan jaringan irigasi yang sudah tidak berfungsi dapat dilakukan berdasarkan usulan yang telah dibahas dengan melibatkan pihak-pihak terkait dan dilengkapi kajian dan analisis yang menyeluruh, menyangkut hal-hal teknis, ekonomis dan sosial. Sebagai tindak lanjut dari pemutakhirah hasil inventarisasi tersebut, perlu dilakukan penataan kembali keberadaan pendukung pengelolaan irigasi.
	ayat (3)	: Cukup jelas
Pasal 38	ayat (1)	: Perencanaan pengelolaan aset irigasi selain dimanfaatkan untuk perencanaan kegiatan operasi jaringan irigasi, dapat juga dimanfaatkan untuk kepentingan perencanaan lainnya, misalnya rencana untuk mengalirkan air baku, memberi air untuk perikanan, dan rencana pemanfaatan lahan lainnya.
	ayat (2)	: Cukup jelas
	ayat (3)	: Cukup jelas
Pasal 39		: Cukup jelas
Pasal 40	ayat (1)	: Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan pengelolaan aset irigasi dilakukan berdasarkan hasil pemutakhiran data jaringan irigasi dan aset irigasi lainnya serta analisis perkembangan data hasil pemutakhiran dimaksud terhadap rencana pengelolaan aset yang telah ditetapkan.
	ayat (2)	: Cukup jelas
	ayat (3)	: Hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan aset irigasi digunakan sebagai masukan untuk pengelolaan aset irigasi tahun berikutnya.
Pasal 41	ayat (1)	: Pembiayaan pengembangan jaringan irigasi meliputi biaya perencanaan dan biaya pelaksanaan konstruksi jaringan irigasi.
	ayat (2)	: Cukup jelas
	ayat (3)	: Cukup jelas
	ayat (4)	: Bantuan pembiayaan pengembangan jaringan irigasi tersier dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota dikoordinasikan sehingga dapat dihindari bantuan pembiayaan ganda.

	ayat (5)	: Cukup jelas
	ayat (6)	: Cukup jelas
Pasal 42	ayat (1)	: Cukup jelas
	ayat (2)	: Yang dimaksud dengan "angka kebutuhan nyata" adalah besaran biaya yang dihitung berdasarkan kebutuhan aktual pembiayaan operasi, pemeliharaan, dan rehabilitasi tiap bangunan dan tiap ruas saluran untuk mempertahankan kondisi dan fungsi jaringan irigasi.
	ayat (3)	: Cukup jelas
Pasal 43		: Cukup jelas
Pasal 44		: Cukup jelas
Pasal 45	ayat (1)	: Maksud "mengoordinasikan dan memadukan perencanaan" adalah untuk mencegah terjadinya tumpang tindih atau kesenjangan dalam pembiayaan antardaerah irigasi. Dalam pelaksanaan koordinasi dan keterpaduan perencanaan pembiayaan pengelolaan jaringan irigasi, Komisi Irigasi Provinsi dapat melibatkan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, dan pihak lain yang terkait dalam pelaksanaan pembiayaan pengelolaan jaringan irigasi. Pelaksanaan pembiayaan pengelolaan jaringan irigasi pada setiap daerah irigasi dilakukan sesuai dengan hasil koordinasi dalam penentuan prioritas alokasi dana pengelolaan irigasi.
	ayat (2) dan (3)	: Cukup jelas
Pasal 46		: Cukup jelas
Pasal 47	ayat (1)	
	Huruf a	: Dalam hal terjadi perubahan rencana tata ruang wilayah, diupayakan penggantian lahan beririgasi di lokasi lain.
	Huruf b	: Cukup jelas
	ayat (2)	: Cukup jelas
	ayat (3)	: Penataan ulang sistem irigasi adalah pengaturan kembali sistem irigasi yang berkaitan dengan aspek teknis dan administratif, misalnya tata letak saluran, dimensi saluran, pemutakhiran

		hasil inventarisasi aset irigasi, dan penghapusan pembiayaannya.
	ayat (4)	: Cukup jelas
	ayat (5)	: Cukup jelas
Pasal 48	ayat (1)	: Cukup jelas
	ayat (2)	: Yang dimaksud dengan "bersifat konsultatif dan koordinatif" adalah hubungan yang bersifat setara.
	ayat (3) dan (4)	: Cukup jelas
	ayat (5)	: Dalam berkoordinasi, komisi irigasi provinsi bersangkutan dapat melibatkan pemerintah kabupaten/kota yang bersangkutan.
Pasal 49		: Cukup jelas
Pasal 50	ayat (1)	: Pengawasan dalam ketentuan ini meliputi pengawasan terhadap sistem irigasi milik pemerintah dan sistem irigasi yang dibangun oleh masyarakat.
	Huruf d	: Yang dimaksud dengan "penertiban" adalah kegiatan pengamanan dan perbaikan jaringan irigasi agar kondisi dan fungsinya tetap terjaga, serta mencegah terjadinya penyimpangan dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi.
	ayat (2) dan (3)	: Cukup jelas
Pasal 51 s.d 58		: Cukup jelas
